



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.G/2015/PA.Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1 (perbankan), pekerjaan Honorer Guru SD, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1 (Pariwisata), pekerjaan Manager House Keeping Hotel Horison, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2015 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 163/Pdt.G/2015/PA Jpr. tanggal 05 Mei 2015 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 24 Juni 2013, di Distrik Abepura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/63/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;
- 2 bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 4 anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 09 Juni 2007;
2. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 16 Februari 2009;
3. ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 16 Februari 2010;
4. ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 09 September 2013;
- 3 bahwa Pengugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2007 terus menerus terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat disebabkan :
 - a. tergugat pernah menjalin hubungan dekat dengan wanita lain;
 - b. tergugat suka minum-minuman keras;
 - c. tergugat sering berkata kasar kepada Pengugat setiap kali bertengkar;
 - d. Tergugat memiliki sifat egois;
 - e. Tergugat menafkahi Pengugat tetapi tidak mencukupi;
 - f. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada pengugat dan anak-anak Pengugat dan Tergugat;
 - g. Pengugat merasa Tergugat tidak bisa menjadi pembimbing yang baik dalam keluarga;
- 4 bahwa pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat memuncak pada bulan April 2015 disebabkan karena Tergugat lebih mementingkan teman-teman Tergugat dari pada kepentingan Pengugat dan anak-anak Pengugat dan Tergugat, sehingga membuat Pengugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat ;
- 5 bahwa pada bulan April 2015 Pengugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang ;
- 6 bahwa berbagai upaya telah ditempuh untuk mengakhiri pertengkaran dan permasalahan rumah tangga, namun tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, Pengugat memutuskan untuk bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak-anak secara sepihak dikarenakan Penggugat takut anak-anak Penggugat dan Tergugat kurang mendapatkan perhatian dari Tergugat ;
- 8 Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya, maka sepatutnya berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
- 9 Bahwa apabila anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak dengan cara-cara yang wajar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama, 1. Rindu Ariani, perempuan, lahir pada tanggal 09 Juni 2007; 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 16 Februari 2009; 3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 16 Februari 2010, 4 ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 09 September 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura secara resmi dan patut, masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat, sebagaimana relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat Nomor 163/Pdt.G/2015/PA.Jpr. dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, selanjutnya Ketua Majelis mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi bersama mediator Pengadilan Agama Jayapura bernama **Ihyaddin, S.Ag., M.H.** dan berdasarkan laporan mediatir tanggal 29 Mei 2015 bahwa mediasi tersebut dinyatakan gagal ;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 11 Agustus 2015, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil, dimana Penggugat menyatakan untuk tetap rukun mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat seperti semula, dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula bersama Tergugat, sehingga dengan demikian atas kehendaknya sendiri Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Jayapura ;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat secara lisan di depan persidangan yang pada intinya Penggugat akan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Jayapura Nomor 163/Pdt.G/2015/PA Jpr. tertanggal 05 Mei 2015, dengan demikian permohonan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan perkara ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 163/Pdt.G/2015/PA Jpr. dicabut ;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000.00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami : Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Ihyaddin, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Nurdin Sanmas, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Drs. Hamzah, M.H

Ttd.

Ihyaddin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Ttd.



Nurdin Sanmas, S.Hi.

Perincian biaya:

1	biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2	biaya proses	= Rp	50.000.00
3	biaya panggilan	= Rp	120.000.00
4	biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5	<u>biaya meterai</u>	<u>= Rp</u>	<u>6.000.00</u>
Jumlah		= Rp	211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)